

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BDSM adalah istilah umum untuk berbagai praktik seksual yang melibatkan ikatan fisik, memberi atau menerima rasa sakit. Akronimnya adalah kombinasi dari *Bondage and Dominanc*, *Sadism and Masochism*. Meskipun BDSM telah lama distigmatisasi secara sosial atau dianggap sebagai tanda penyakit mental, penelitian terbaru menunjukkan bahwa BDSM tidak memiliki hubungan yang jelas dengan gangguan kejiwaan dan sebenarnya dapat menjadi bagian dari hubungan yang sehat dan penuh cinta.¹

Sebuah studi tahun 2013 yang dilakukan oleh Wismeijer di Belanda menemukan bahwa orang yang mempraktikkan BDSM umumnya dianggap sehat mental, memiliki status sosial yang baik, tidak mudah cemas, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan khususnya merasa agak tidak nyaman memilih posisi sebagai dominan. Sampai saat ini, orang mengira pelaku BDSM telah mengalami penyiksaan seksual dan beralih ke BDSM sebagai kompensasi. Namun, penelitian di Australia menunjukkan bahwa orang yang melakukan BDSM sama normalnya dengan orang yang tidak melakukan BDSM. Mereka tidak lebih stres daripada orang normal, tidak mengalami kesulitan berhubungan seks, dan tidak pernah mengalami kekerasan seksual.²

¹ Salma Saimima, Harni Kalderak, "Praktik BDSM Dalam Pandangan Psikologi Islam", *Tahkim*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2023), hlm.108

² Andreas A.J. Wismeijer and Marcel A.L.M. van Assen, "Psychological Characteristics of BDSM Practitioners", *Journal of Sexual Medicine*, Vol. 10, No. 8 (Oktober, 2013), hlm.1944

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung di masa mendatang.

Isu terkait BDSM sudah menyebar di kalangan masyarakat Indonesia sekarang ini. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan kehendak kedua belah pihak yang menyukai hubungan seksual yang tidak wajar. Perilaku seks yang dilakukan berupa *sadisme* dan *masokhisme* bermakna fiksional dan sangat terencana yaitu aktivitas tersebut disusun dalam sebuah cerita dengan berbagai aturan dan prosedur yang disepakati bersama. Seperti disakiti, dipermalukan, dan didominasi adalah bagian dari kesepakatan yang diperankan. *Masokhisme* melibatkan situasi mengikat atau menyakiti diri sendiri pada saat masturbasi atau berfantasi seks. Selain itu, pasangan juga diminta untuk mengikat (membatasi gerak), menutup mata (membatasi visual), memukul dan bahkan mencambuk. Berdasarkan penjabaran diatas, *sadomasochism (sadosokis)* ialah perilaku memberi atau menerima kenikmatan yang bersifat seks dengan cara menyebabkan menderita rasa sakit.³

Perbuatan seksual secara BDSM sudah terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan timbulnya kasus BDSM itu sendiri. Sebagai contoh kasus mutilasi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Dimana pelaku dan korban tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas seks yang tidak wajar. pelaku dan korban berkenalan secara virtual

³ Kholidiyah Fadlilah and Iin Tri Rahayu, "Dinamika Psikologis Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku Sadomasochism," *Egalita*, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2020), hlm.56

dalam komunitas yang ada di media sosial. Setelah mereka berkenalan di media sosial, kemudian mereka bertemu, berkumpul dan melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar berupa kekerasan ataupun aktivitas kekerasan yang berlebihan. Kemudian dari kekerasan berlebihan itu, korban meninggal dunia.⁴ Dalam kasus lain, Polisi menangkap empat orang di Jakarta dan Bekasi terkait dugaan penyebaran video dan foto asusila sesama jenis secara online yang bernuansa *bondage, dominance, sadism, masochism* atau BDSM. Dalam video dan foto BDSM tersebut menampilkan hubungan seksual antara sesama pria yang melibatkan kekerasan fisik seperti mengikat pasangan (*bondage*), mencambuk (*whipping*), meneteskan lilin panas (*waxing*) dan juga memukul (*punching*). BDSM itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama para tersangka untuk mencapai kepuasan seksual.⁵

Permasalahan diatas menandakan bahwa praktek BDSM sudah marak terjadi di Indonesia, Terutama dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan BDSM tersebut sudah bukan hal yang tabu, tetapi sudah menjadi hal lumrah terjadi dilingkungan masyarakat secara umum. Di Indonesia, para pelaku BDSM kebanyakan terjadi dan dipraktikkan oleh kalangan masyarakat yang memiliki hasrat seksual yang tidak wajar.

⁴ Fadia Puan Faradiba, 2023, (*Korban dan Pelaku Mutilasi di Sleman Tergabung dalam Komunitas BDSM*), <https://kilasbabel.com/2023/07/18/korban-dan-pelaku-mutilasi-di-sleman-tergabung-dalam-komunitas-bdsm/>, (diakses pada 18 Juli 2023, 15:30)

⁵ Shenny Fierdha Chumaira , 2017, (*Polisi Tangkap Empat Orang Pria Terkait Konten Asusila BDSM*), <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/polisi-tangkap-empat-pria-terkait-konten-asusila-bdsm/960564>, (diakses pada 09 November 2017, 16:20)

Praktek BDSM tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat luas, akan tetapi perbuatan BDSM juga terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Sebagai contoh Seorang pria di Jerman diadili dengan tuduhan pembunuhan tak berencana atas kematian istri barunya setelah keduanya melakukan hubungan seksual BDSM selama 48 jam. Dimana suaminya bernama Ralph Jankus berusia 52 tahun dan istrinya Christel berusia 49 tahun, berhubungan seksual selama 48 jam di malam pernikahan mereka. Dalam hubungan tersebut menyebabkan Christel mengalami luka-luka internal setelah benda tajam dimasukkan ke dalam tubuhnya dalam sesi seks BDSM yang melibatkan sadisme dan masokisme. Jankus yang mengakui dirinya melakukan *sadomasakis* terhadap istrinya.⁶

Kasus serupa terkait kekerasan seksual BDSM dalam rumah tangga juga terjadi di Indonesia. Sebagai contoh seorang pria di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut), Muksin Nasution (36) mengungkapkan alasannya sampai merobek kemaluan istrinya sebesar 10 cm. Ia mengaku istrinya menolak melakukan berhubungan badan mulai dari awal Ramadhan samapai akhir bulan ramadhan. Muksin mengaku dirinya tidak bisa menahan nafsunya. Akibatnya, ia memaksa istrinya berhubungan badan, dalam permainan tersebut membuat kemaluan istrinya robek.⁷

⁶ Rahman Asmardika, 2019, (*Pengantin Baru di Jerman Tewas Setelah Berhubungan Seks BDSM Selama 48 Jam*), <https://news.okezone.com/read/2019/06/21/18/2069271/pengantin-baru-di-jerman-tewas-setelah-berhubungan-seks-bdsm-selama-48-jam>, (diakses pada Jum'at 21 Juni 2019, 17:01)

⁷ Finta Rahyuni, 2023, (*Pengakuan Pria Robek Kemaluan Istri di Palas: Tak 'Dijatah' Selama Ramadan*), <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6739020/pengakuan-pria-robek-kemaluan-istri-di-palas-tak-dijatah-selama-ramadan>, (diakses pada kamis, 25 Mei 2023, 18:22)

Penulis dalam penelitian ini menetapkan bahwa, Istilah *Bondage and Dominance, Sadism and Masochism* (BDSM) dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *sadomasokisme*. *Sadomasokisme* adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan memberi dan menerima rasa sakit atau rasa malu. Disebut *sadomasokisme* karena ada orang yang berperan sebagai *sadis* (orang yang menimbulkan rasa sakit) dan *masokis* (orang yang menikmati rasa sakit). Perbuatan *sadomasokisme* itu sendiri melibatkan kekerasan seperti memukul, menyakiti, menyambar, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit.⁸ Timbulnya perbuatan tindak pidana dalam hubungan *Bondage and Dominance, Sadism and Masochism* (BDSM) apabila terjadinya kematian yang ditimbulkan dari perbuatan seks yang dilakukan dengan cara kekerasan.

Perbuatan BDSM dalam pandangan hukum pidana tetap dianggap sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan secara khusus terkait kekerasan seksual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memidanakan pelaku *sadomasokisme* sebagai pelaku kekerasan seksual.⁹ Perbuatan kekerasan seksual BDSM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

⁸ Herdi Hidayat, Asni, Fatmawati Hilal, "Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (Desember, 2023), hlm.41

⁹ Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1, No. 1 (November, 2022), hlm.3

KDRT). Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa perbuatan kekerasan seksual BDSM secara tidak langsung bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu harapan yang ingin diimplementasikan melalui undang-undang ini, yaitu meminimalisir budaya kekerasan di dalam masyarakat dimulai dengan lingkup yang paling kecil, yaitu rumah tangga.¹⁰

¹⁰ Bambang Wiyono et al., “Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, Vol. 1, No. 3 (September, 2020), hlm.45

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada persamaan antara BDSM dengan kekerasan seksual?
2. Bagaimana penerapan aturan hukum pidana terhadap perilaku BDSM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Apakah ada persamaan antara BDSM dengan kekerasan seksual.
2. Mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum pidana terhadap perilaku BDSM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, lebih khususnya terkait pandangan hukum pidana mengenai praktik BDSM dalam lingkungan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Pengertian kekerasan seksual juga dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1), Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini. Sebelumnya, di dalam naskah akademis UU TPKS definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.¹³

Perilaku *sadomasokisme* pada dasarnya dilakukan dengan kekerasan dengan menyakiti pasangannya tidak sesuai dengan norma dan

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

¹² Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember, Universitas Islam Negeri (KHAS), hlm.19

¹³ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (Mei, 2022), hlm.175

aturan yang ada karena setiap bentuk kekerasan merupakan suatu penyimpangan terhadap norma dan martabat seseorang sehingga perlu ditindak secara hukum karena terdapat dasar hukum yang telah mengaturnya. Walaupun sudah adanya kesepakatan untuk disakiti (*masokis*) oleh yang menyakiti (*sadisme*) bukan berarti menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Kitab undang-undang hukum pidana atau yang biasa disebut KUHP merupakan produk hukum Belanda dan salah satu regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁴

Perbuatan penganiayaan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 yang mengatur terkait perbuatan penganiayaan Artinya, pelaku *sadomasokisme* juga dapat dikenakan dengan undang-undang ini, serta juga dapat dikenakan UU TPKS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (f) tentang penyiksaan seksual, serta melanggar perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (d) dan perbudakan seksual yang tidak dikehendaki oleh seseorang sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (h).

Berkaitan dengan perilaku *sadomasokisme* dalam hukum pidana, tindak penganiayaan atau tindak kekerasan merupakan istilah yang

¹⁴ Sophie Nandita and Gialdah Tapiansari Batubara, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 1 (Januari, 2023), hlm.60

termasuk sebagai perilaku *sadomasokisme*. Pelaku penganiayaan ataupun pelaku tindak kekerasan merupakan subjek hukum yang menandakan bahwa dirinya adalah orang normal yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada dan mempunyai kesadaran serta tahu akan akibat yang ditimbulkan. Sehingga pelaku sadomasokisme harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum pidana.

2. Tinjauan Umum BDSM

Istilah umum BDSM digunakan untuk menggambarkan berbagai perilaku (seksual) yang melibatkan pertukaran kekuatan erotis baik secara implisit atau eksplisit.¹⁵ Perbuatan yang diamkasudkan adalah seseorang yang memberikan rasa sakit kepada pasangannya yang dikenal dengan istilah *sadisme* dan seseorang yang menerima kekerasan seksual yang diterimanya dengan istilah *masokisme*. Dengan kata lain BDSM adalah tentang memainkan permainan berisiko yang dipahami sebagai seks antara dua pasangan yang tampaknya tidak setara.¹⁶

BDSM adalah praktik seksual yang ditandai dengan penindasan, pembatasan fisik, praktik permainan peran, pertukaran kuasa, dan kadangkala bahkan pemberian rasa sakit. BDSM mengacu pada perilaku erotis yang melibatkan perbudakan dan pendisiplinan, dominasi dan

¹⁵ Charlotta Carlström, "BDSM – the Antithesis of Good Swedish Sex?", *Sexualities*, Vol. 22, No. 7 (Oktober, 2019), hlm.1170

¹⁶ Timo Airaksinen, "The Language of Pain: A Philosophical Study of BDSM", *SAGE Open*, Vol. 8, No. 2 (April, 2018), hlm.7

ketundukan, *sadisme* dan *masokisme*, dan/atau hubungan budak dan tuan. Dalam masyarakat secara umum, BDSM masih dianggap sebagai penyimpangan seksual dan dinilai tabu serta berbahaya. Komunitas BDSM menerapkan prinsip yaitu para pemain harus aman, waras, dan konsensual/disepakati bersama, serta sadar resiko. Maka dalam praktik BDSM kuasa tidak hanya dipegang oleh praktisi dominan, tetapi posisi antarpraktisinya ialah harus setara. Maka dari itu, BDSM juga diartikan sebagai permainan peran secara psikologis serta fisik yang melibatkan pertukaran kekuasaan antara mitra konsensual. Hal ini sejalan dengan prinsip utama BDSM yang lebih mengutamakan pada kenikmatan erotis atau sensorik, bukan seksual, dan BDSM adalah bagian dari identitas praktisinya.¹⁷

Definisi BDSM menurut Wiseman adalah pengalaman stimulasi fisik dan/atau psikologis yang konsensual dan melibatkan permainan power dan/atau rasa sakit yang memberikan rangsangan dan kepuasan seksual. Akan tetapi, satu aspek yang paling penting di dalam hubungan BDSM adalah adanya konsen atau persetujuan satu sama lain. Aktivitas BDSM tidak harus memuat ke semua aspek, tidak juga harus bersifat ekstrim. Karena itu, sesungguhnya aktivitas BDSM memiliki cukup yang luas,

¹⁷ Fina Zahra, “Wacana Seksualitas Perempuan Dominan Dalam Film Bertema Bdsm ‘Love and Leashes’”, *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (Komaskam)*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2022), hlm.50

sehingga dapat menjadi sekedar percobaan pengalaman sekali seumur hidup, dan dapat pula menjadi sebuah gaya hidup.¹⁸

Perilaku BDSM menggambarkan suatu hubungan seksual yang dibangun berdasarkan persetujuan dari para pihak sebelum melakukan hubungan seks secara kasar sebagaimana yang terdapat dalam aturan BDSM. Ada beberapa yang perlu diketahui tentang beberapa perilaku BDSM. Adapun beberapa perilaku BDSM yang perlu diketahui diantaranya sebagai berikut:¹⁹

a. *Bondage*

Bondage adalah praktek perbudakan seksual dengan cara memasang berbagai macam alat seksual yang sudah disediakan sebelum melakukan hubungan seks secara kasar atau yang lebih dikenal dengan permainan seks secara BDSM. Adapun alat seks yang digunakan dalam menunjang kegiatan tersebut berupa tali, borgol, *ball gag mouth*, rantai, lilin, cambuk dan penutup mata.

b. *Dominance*

Dominance atau yang biasa dikenal dengan dom adalah seorang pemeran utama yang memegang kekuasaan serta pemegang kendali selama melakukan hubungan seks BDSM, artinya dom sebagai pemberi

¹⁸ Prasakti Ramadhana Fahadi, "Karier Subkultur Dan Kelompok Marginal: Menelaah Potret Profesi Dominatrix Dalam Serial Netflix 'Bonding'", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 9, No. 1 (September, 2020), hlm.13

¹⁹ Ravesh Srajesh, 2022, "Penyimpangan Perilaku Seks Sadisme Oleh Dominance Terhadap Submisif Didalam Praktek Bondage Dominantion Submission Sadism Masochism (BDSM)", (Skripsi Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru), hlm. 31

rasa sakit, pemberi hukuman, serta mengendalikan pergerakan lawan mainnya (*submissif*) sesuai keinginannya.

c. *Sadism*

Sadisme merupakan perlakuan kasar dengan memberikan kekerasan fisik pada tubuh seseorang selama melakukan praktek BDSM, misalnya meneteskan lili pada kulit, mencambuk, memukul pantat atau bagian tubuh lainnya, mencekik leher dan lain-lain.

d. *Masochism*

Masochism atau *masochist* adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap rangsangan seksual dengan membiarkan dirinya untuk disakiti oleh pasangannya dan mempunyai hasrat seksual semakin tinggi jika menerima rasa sakit, penyiksaan serta bentuk kekerasan fisik lain yang secara terus menerus. Hal tersebut menggambarkan sifat yang dimiliki oleh pemeran *submissif*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengacu pada Penelitian Kepustakaan (Normatif). Penelitian hukum normatif yaitu hanya mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pada

penelitian ini hanya mengacu pada penelitian kepustakaan atau dokumen serta literatur yang terdapat dalam (jurnal, buku, makalah, hasil penelitian, dan media cetak) yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Serta Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum.

2. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada tiga jenis data diantaranya sebagai berikut:

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu pisau yang digunakan untuk menganalisis atau mengkaji suatu objek kajian yang diangkat untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal dari apa yang sudah menjadi objek kajian dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Adapun literatur yang digunakan adalah sebagai berikut: UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

b. Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh peneliti dari jurnal, buku majalah, yang di dapat secara tidak langsung. Dikatakan

tidak langsung karena datanya diperoleh dari perantara baik dari internet maupun dokumen. Datanya hanya diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini demi menunjang terealisasinya penelitian ini adalah dengan merujuk pada jurnal ilmiah dan buku.

c. Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang dibutuhkan sebagai pelengkap atau tambahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan tersier diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu untuk mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian didiskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum, intepretasi hukum, dan argumentasi hukum secara runtut. Penggunaan analisis bahan hukum yang demikian,

diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara memuaskan.²⁰

Berdasarkan pada pemaparan diatas dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada yuridis normatif. Dimana data tersebut diambil dari hasil analisis berbagai macam sumber dari jurnal, buku, undang-undang, atau internet serta media yang lain guna untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Selain itu juga bahan hukum normatif dalam penelitian di ambil dari hasil penelitian terdahulu yang sudah pernah melakukan penelitian terkait isu BDSM. Dari semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan atau dikelompokkan dalam satu kemasan dengan mengacu pada penganalisisan bahan hukum sehingga menghasilkan suatu penelitian yang diinginkan dalam penulisan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis akan memberikan gambaran yang jelas dalam melanjutkan penelitian secara menyeluruh terhadap kelanjutan skripsi ini, dengan mengelompokkan dalam lima bab pembahasan diantaranya yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pembahasannya meliputi: pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan kerangka penulisan skripsi.

²⁰ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2020), hlm.51

- Bab II : Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual, pembahasannya meliputi: pengertian penyimpangan seksual, penyebab terjadinya penyimpangan seksual, dan penanggulangan penyimpangan seksual dengan sara pidana.
- Bab III : Hukum Pidana Terhadap Kekekrasan Seksual, pembahasannya meliputi: tindak pidana kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan seksual, dan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual.
- Bab IV : Hasil dan Analisis, pembahasannya meliputi: analisis BDSM sebagai bentuk kekerasan seksual, dan analisis penerapan hukum pidana terhadap BDSM.
- Bab V : Penutup, pembahasannya meliputi: kesimpulan dan saran.